

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan :

1. Masyarakat Gayo yang tinggal di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. masih taat terhadap adat istiadat yang berlaku termasuk adat istiadat peminangan suku Gayo. Masyarakat Gayo di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D mengetahui adat yang mengatur proses peminangan suku Gayo. Hal ini disebabkan oleh hampir seluruh masyarakat di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D adalah masyarakat Gayo atau penduduk asli Gayo. Jadi mereka sangat mengetahui adat-istiadat Gayo, termasuk adat peminangannya dan mereka pun selalu mematuhi adat tersebut dan menjalankannya sebelum adat pernikahan.
2. Dalam proses peminangan suku Gayo harus didahului oleh beberapa tahap yang disebut dengan *kusik*, *sisu*, *pakok* dan *peden*, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. selalu mengikuti tahap-tahap tersebut.
3. Dalam proses peminangan suku Gayo calon pengantin wanita tidak bisa melakukan lamaran terhadap calon pengantin pria. Jadi masyarakat Gayo di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D

tidak mengizinkan seorang calon pengantin wanita melakukan lamaran terhadap calon pengantin pria. Hal ini disebabkan karena suku Gayo adalah garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip *patrilineal*. Sistem perkawinan berlaku berdasarkan tradisi adalah *eksogami* belah, dengan adat menetap sesudah nikah yang *patrilokal (juelen)* atau *matrilokal (angkap)*.

4. Mengenai mahar dalam proses peminangan suku Gayo, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. biasanya dimusyawarahkan oleh kedua orang tua pengantin yang diwakilkan oleh *telangkai* dari calon pengantin pria. Hal ini disebabkan karena mahar adalah salah satu syarat yang sangat penting tau syarat sah nikahnya sebuah ikatan perkawinan dalam adat pernikahan suku Gayo dan juga dalam agama Islam.
5. Dalam proses lamaran keluarga pengantin pria diwakili oleh *telangke* yang memiliki peran sangat penting dalam proses peminangan suku Gayo. Selain *telangke* sebagai pengganti orang tua calon pengantin pria, *telangke* juga harus pandai melakukan tawar-menawar atau negoisasi dengan keluarga pengantin wanita mengenai mahar yang diminta oleh calon pengantin wanita.
6. Selain masyarakat Gayo patuh terhadap adat yang berlaku, ternyata masih ada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. yang tidak mengikuti adat istiadat suku Gayo sepenuhnya. Selain alasan mereka adalah

masyarakat pendatang di desa tersebut, mereka juga memiliki alasan yang lain yaitu mereka menganggap adat Gayo terlalu rumit untuk dilaksanakan, bertentangan dengan agama Islam, pandangan masyarakat Gayo yang mulai moderen, kawin lari atau kawin bawah tangan akibat alasan tertentu dan banyak lagi alasan yang menyebabkan sebagian masyarakat Gayo di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. tidak mengikuti proses peminangan suku Gayo secara utuh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis membuat saran-saran sebagai berikut :

1. Adat istiadat dalam proses peminangan suku Gayo hendaklah harus tetap dipertahankan dan diperkenalkan ke anak cucu masyarakat Gayo. Dan lebih baik lagi apabila adat tersebut tetap dilestarikan dan diperkenalkan dengan dunia luar atau bangsa asing. Karena seluruh adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang unik bagi bangsa lain dan juga berperan sebagai norma hidup yang harus dipatuhi.
2. Dalam masyarakat Gayo hendaklah dibentuk sebuah komunitas adat yang dikepalai oleh seorang ketua adat dalam sebuah desa, sehingga ketua adat tersebutlah yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan adat yang berlaku di desa tersebut.

3. Bagi masyarakat yang kurang mengikuti adat istiadat dalam proses peminangan suku Gayo dengan alasan-alasan tertentu, sebaiknya hal ini harus dihilangkan dalam kehidupannya. Sebab dimanapun kita berada, kita harus menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah seperti istilah “Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung”. Jadi dimanapun kita berada kita harus tetap mengikuti adat yang berlaku walaupun kita tidak tahu, kita sebagai masyarakat pendatang harus mencari tahu.

